

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunan dan hidup berpasangan. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan dan sebagai syarat terbentuknya suatu keluarga.

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa di harapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang di dasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.¹ Dalam hal ini pengertian perkawinan menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) adalah bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan pada pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

¹Drs.C.S.T.Kansil.S.H,Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia,Jakarta Balai Pustaka ,1979,hal 227

² Prof.Subekti,S.H,Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta PT Intermedia,2003,hal 23

Keluarga yang baik, bahagia lahir dan batin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang demikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Disamping itu perkawinan juga ditunjukkan untuk waktu yang lama, dimana pada prinsipnya Perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali (*monogami*) dalam suatu kehidupan seseorang.³

Setiap suami istri mendambakan terciptanya rumah tangga yang rukun dan bahagia. Suami istri harus setia satu sama lain, bantu membantu, berdiam bersama-sama, saling memberi nafkah dan bersama-sama mendidik anak. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang rukun dan bahagia adalah harta kekayaan, baik harta bergerak maupun harga tidak bergerak.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dari pertengkaran yang cukup besar. Seringkali perselisihan dimaksud tidak dapat diatasi *out of control*, peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan *broken marriage* semakin besar.

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini tentunya menyangkut pula terhadap harta

³ Prof.Subekti,S.H, Ibid, hal 23

kekayaan selama dalam perkawinan. Pasangan suami istri biasanya mempersoalkan harta gono-gini atau harta bersama karena adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini atau harta bersama sehingga kondisi ini memperumit kondisi perceraian diantara mereka karena masing- masing mengklaim “ini dan itu” merupakan bagian atau hak- haknya.

Harta Gono-gini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.⁴ Harta gona-gini dan perjanjian perkawian sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah benda apalagi pembagian harta benda selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Skripsi sederhana tentunya dilahirkan pertanyaan mengenai aturan hukum yang akan ditetapkan oleh lembaga peradilan bila pihak datang ingin menyelesaikan persengketaan tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini mencoba untuk menguraikan aturan hukum dimaksud sejalan dengan perjalanan sejarah perundang-undangan Indonesia.

KUHPerdata (*BW*) mengatur pembagian harta gono-gini bagi pihak pencari keadilan maupun masyarakat sekitarnya. Khususnya bila para pihak atau masyarakat dimaksud adalah non muslim atau agama yang diakui di Indonesia yaitu Katolik, Kristen protestan, Hindu, Budha, kongwhucu.

KUHPerdata (*BW*) tentang perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta gono-gini, tepatnya dalam Buku satu Bab VI pasal 119 tentang

⁴ Drs.C.S.T.Kansil.S.H, Op-cit, hal 236

persatuan harta kekayaan dan pengurusannya dan dalam Buku ketiga Bab VI pasal 126

Pasal 119 Kuhperdata (*BW*) menyatakan bahwa :

Mulai saat perkawinan dilangsungkan , demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.⁵

Pasal 126 Kuhperdata (*BW*) menyatakan bahwa

Persatuan demi hukum menjadi bubar :

1e.Karena kematian

2e.Karena berlangsungnya perkawinan atas izin hakim, setelah adanya keadaan tak hadir si suami;

3e.Karena perceraian

4e Karena perpisahan meja dan ranjang

5e. Karena perpisahan harta benda⁶

Uraian diatas kiranya dapat memberikan gambaran terhadap pembagian harta gono-gini menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuannya, untuk menggambarkan permasalahan harta gona-gini atau harta bersama akibat adanya hukum perkawinan dan sebagai upaya menemukan parameter nilai-nilai rasa keadilan dalam putusan hukum, khususnya bagi pencari keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan hukum

⁵ Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji,KUHperdata,Rhedbook Publisher,2008, hal 27

⁶ Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Ibid, hal 29

perdata dalam perkawinan yang akan dikemukakan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (Studi Kasus Putusan Nomor : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan)

1.2 Indefikasi Masalah

Dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulisan dalam pembahasan yang disesuaikan dengan judul yang di ajukan. Timbul pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-gini dalam Putusan Pengadilan Negeri No : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok peneliti . Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yaitu :

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-gini dalam Putusan Pengadilan Negeri No : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan.(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan)
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini.

1.4 Perumusan masalah

Perumusan masalah langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-gini dalam Putusan Pengadilan Negeri No : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini?

1.5 Tujuan dan Manfaat Peneeltian.

1.5.1 Tujuan Penelitian.

Pada dasarnya tujuan utama pada penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang benar tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian untuk merumuskan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam lingkup yang lebih khusus utuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam Putusan Pengadilan Negeri.

1.5.2 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini secara umum bermanfaat bagi para praktisi hukum dan akademisi hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis : penelitian ini dapat berguna sebagai media pendalaman teori hukum, khususnya mengenai pembagian harta gono-gini akibat perceraian berdasarkan KUH Perdata.

Secara praktis : penelitian ini dapat berfaedah bagi praktisi hukum dan akademis hukum, guna terbukanya wawasan tentang tebukanya wawasan tentang penyelesaian terhadap pelaksanaan pembagian harta gono-gini akibat perceraian berdasarkan KUH Perdata.

